



PUTUSAN

Nomor 603/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Palu Selatan, tempat kediaman di Kota Palu;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Sayur, tempat kediaman di Kota Palu;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 2019/08/06 dengan register perkara Nomor 603/Pdt.G/2019/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 01 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.603/Pdt.G/2019/PA.Pal



2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas di SDN Tatanga Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ;
 - Anak 1 (perempuan), umur 7 tahun.
 - Anak 2 (laki-laki), umur 4 tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain. Penggugat mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri Tergugat bersama dengan wanita tersebut di dalam mobil tempat parkir laundry;
 - b. Tergugat melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul karena Penggugat menanyakan alasan Tergugat jarang pulang ke rumah;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2017;
 - d. Pada tahun 2016, Tergugat pernah mengajukan cerai talak namun Tergugat dan Penggugat rujuk kembali ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi sejak tahun 2017, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2017 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.603/Pdt.G/2019/PA.Pal



7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :



1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Palu Barat Kota Palu, Nomor - Tanggal 13 Oktober 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KotaPalu;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat karena sebagai teman dan sebagai tetangga, dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2010;
- bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan penggugat dan tergugat;;
- bahwa penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama anak 1 umur 7 tahun dan anak 2 umur 4 tahun;
- bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat
- bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Dinas SDN Tatanga Palu dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri. Namun sejak bulan Juli tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2017 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa penyebabnya adalah Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan hal ini di pergoki langsung oleh Penggugat, Tergugat sering melakukan tindak KDRT kepada Penggugat, serta Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat sejak tahun 2017 hingga sekarang;
- bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di luar rumah. Selain itu

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.603/Pdt.G/2019/PA.Pal



Penggugat sering menyampaikan kepada saksi mengenai prahara rumah tangganya bersama Tergugat;

bahwa Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;

Saksi dan keluarga sudah pernah menasehati agar Tergugat mau berubah, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penguat karena sebagai tetangga, dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penguat;
- bahwa Penguat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2010;
- bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan penguat dan tergugat;
- bahwa Penguat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama anak 1 umur 7 tahun dan anak 2 umur 4 tahun;
- bahwa Saksi tahu, Penguat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat
- bahwa awalnya setelah menikah Penguat dan Tergugat tinggal di rumah Dinas SDN Tatanga Palu dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri. Namun sejak bulan Juli tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2017 yang menyebabkan antara Penguat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa penyebabnya adalah Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan hal ini di pergoki langsung oleh Penguat, Tergugat sering melakukan tindak KDRT kepada Penguat, serta Tergugat tidak menafkahi lagi Penguat sejak tahun 2017 hingga sekarang;
- bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat langsung Penguat dan Tergugat bertengkar di luar rumah. Selain itu

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.603/Pdt.G/2019/PA.Pal



Penggugat sering menyampaikan kepada saksi mengenai prahara rumah tangganya bersama Tergugat;

bahwa Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;

bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati agar Tergugat mau berubah, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penguat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penguat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penguat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penguat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.603/Pdt.G/2019/PA.Pal



hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Oktober 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.603/Pdt.G/2019/PA.Pal



dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.603/Pdt.G/2019/PA.Pal



melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu mungkin saja tidak lagi mendatangkan kemasmahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.603/Pdt.G/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 366.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Patu pada hari Senin tanggal 02 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1441 Hijriah oleh Drs. Samsuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukaenah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.
HakimAnggota

Drs. Samsudin, S.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Sukaenah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.603/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

PNBP Panggihan : Rp 20.000,00
Revisi : Rp 10.000,00
Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 366.000,00
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.603/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)